

[illegible]

Nomor : 810/7501

PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK)  
TENAGA GURU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA FORMASI TAHUN 2023

## I. DASAR HUKUM

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional.
2. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 545 Tahun 2023 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Tahun Anggaran 2023.
3. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 649 Tahun 2023 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru Pada Instansi Daerah Tahun Anggaran 2023.
4. Surat Edaran Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan Nomor 2901/B/HK.04.01/2023 tanggal 24 Mei 2023 tentang Kualifikasi Akademik dan Sertifikat Pendidik dalam Pendaftaran Seleksi PPPK untuk Jabatan Fungsional Guru Tahun 2023.
5. Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 8871/B-KS.04.01/SD/K/2023 Tanggal 16 September 2023 tentang Perubahan Jadwal Penerimaan PPPK Tahun Anggaran 2023.

## **II. JENIS KEBUTUHAN FORMASI**

Jenis kebutuhan PPPK TA 2023 meliputi :

1. Penetapan kebutuhan Khusus, dengan kriteria pelamar :
  - a. pelamar prioritas, adalah peserta yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi PPPK JF Guru tahun 2021 di Pemda DIY dan belum pernah dinyatakan lulus pada seleksi PPPK JF guru periode sebelumnya;
  - b. eks Tenaga Honorer Kategori II (eks THK-II) Pemda DIY yang terdaftar dalam database BKN dan melamar di instansi Pemda DIY saat mendaftar; dan
  - c. guru Non ASN di SMAN/SMKN/SLBN Pemda DIY yang terdaftar di Dapodik Kemendikbudristek dan memiliki masa kerja paling rendah 3 (tiga) tahun.
2. Penetapan Kebutuhan Umum, dengan kriteria pelamar :
  - a. lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang terdaftar pada database kelulusan PPG di Kemendikbudristek; dan
  - b. guru yang terdaftar di Dapodik Kemendikbudristek.

## **III. PELAMARAN LOWONGAN**

pelamaran lowongan kebutuhan PPPK JF Guru Tahun 2023 didahulukan secara berurutan bagi :

- a. pelamar prioritas;
- b. eks THK-II;
- c. guru Non ASN di Sekolah Negeri; dan
- d. pelamar pada penetapan kebutuhan umum.

## **IV. PERSYARATAN PELAMAR**

1. Persyaratan Wajib
  - a. warga Negara Indonesia, usia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 1 (satu) tahun sebelum batas usia tertentu pada jabatan yang akan dilamar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
  - c. tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, PPPK, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
  - d. tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
  - e. kualifikasi pendidikan :
    - 1) pelamar wajib memiliki kualifikasi pendidikan dengan jenjang paling rendah sarjana atau diploma empat dan/atau sertifikat pendidik dengan merujuk pada SE Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan Nomor 2901/B/HK.04.01/2023 tanggal 24 Mei 2023; dan

- 2) untuk penetapan kebutuhan umum Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 3,25 (tiga koma dua lima).
- f. sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar.
- g. selain ketentuan huruf a-g, pelamar harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
- 1) tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, calon PPPK, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  - 2) tidak pernah melakukan dan/atau terlibat tindakan pelanggaran seleksi dalam 3 (tiga) periode seleksi calon ASN sebelumnya;
  - 3) tidak berstatus sebagai peserta lulus seleksi calon ASN yang sedang dalam proses pengusulan penetapan NIP/NI PPPK; dan
  - 4) memiliki pengalaman di bidang kerja yang relevan dengan jabatan fungsional yang dilamar pada saat pendaftaran :
    - a) pelamar prioritas yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi PPPK JF Guru tahun 2021 di Pemda DIY dibuktikan dengan surat keterangan pengalaman bekerja dari Kepala Dinas Pendidikan/Ketua Yayasan).
    - b) eks Tenaga Honorer Kategori II (eks THK-II) Pemda DIY dibuktikan dengan surat keterangan pengalaman bekerja dari Kepala Dinas Pendidikan DIY.
    - c) guru Non ASN di SMAN/SMKN/SLBN Pemda DIY yang terdaftar di Dapodik Kemendikbudristek dan memiliki masa kerja paling rendah 3 (tiga) tahun dibuktikan dengan surat keterangan pengalaman bekerja dari : (1). Kepala Dinas Pendidikan DIY bagi yang bekerja di SLBN, (2) Kepala Balai Dikmen bagi yang bekerja di SMAN/SMKN.
    - d) pelamar formasi kebutuhan umum (lulusan PPG dan guru yang terdaftar di Dapodik) dibuktikan dengan surat keterangan pengalaman bekerja paling singkat 2 (dua) tahun dari Kepala Dinas Pendidikan/Ketua Yayasan.
- h. Dalam hal pelamar berstatus sebagai penyandang disabilitas, berlaku ketentuan :
- 1) penyandang disabilitas rungu tidak dapat melamar pada formasi Guru Bahasa Indonesia; dan
  - 2) penyandang disabilitas daksa tidak dapat melamar pada formasi Guru Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan.
- i. Pelamar yang berstatus sebagai penyandang disabilitas :
- 1) wajib menyatakan bahwa yang bersangkutan merupakan penyandang disabilitas pada saat melamar di SSCASN;
  - 2) harus melampirkan surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah/puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasannya; dan
  - 3) harus menyampaikan video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari dalam menjalankan aktivitas sesuai jabatan yang akan dilamar.

2. Persyaratan sertifikat pendidik sebagai penambahan nilai : Pelamar yang memiliki sertifikat pendidik linear dengan jabatan yang dilamar dan terdaftar dalam pangkalan data Kemendikbudristek mendapat nilai paling tinggi sebesar 100% dari nilai paling tinggi kompetensi teknis.

III. JADWAL SELEKSI

No	Kegiatan	Jadwal
1.	Pengumuman Seleksi	19 September 2023
2.	Pendaftaran Seleksi	20 September- 9 Oktober 2023
3.	Seleksi Administrasi	20 September- 12 Oktober 2023
4.	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	13-16 Oktober 2023

*Ket : Jadwal bisa berubah sesuai kebijakan dari Panselnas*

IV. DOKUMEN PERSYARATAN

1. Pasfoto formal terbaru berlatar belakang berwarna merah. \*)
2. Kartu Tanda Penduduk/Surat Keterangan dari DUKCAPIL/Bukti Identitas Kependudukan lainnya. \*)
3. Surat Pernyataan yang sudah ditandatangani dan dibubuhi meterai 10.000.\*) *(Format Terlampir).*
4. Surat Lamaran yang sudah ditandatangani dan dibubuhi meterai 10.000.\*) *(Format Terlampir).*
5. Ijazah dan transkrip nilai akademik asli. \*)
6. Surat Keterangan pengalaman bekerja.\*)
7. Surat keterangan sehat tertanggal September 2023 dari fasilitas kesehatan pemerintah/swasta. *(optional jika diminta oleh aplikasi SSCASN).*
8. Bagi pelamar penyandang disabilitas wajib mengunggah: 1). surat keterangan penyandang disabilitas dari Rumah Sakit/Pusat Kesehatan Masyarakat milik Pemerintah; dan 2). video singkat melakukan kegiatan sehari-hari dalam menjalankan tugas. \*)
9. Dokumen sertifikat pendidik.

*Ket : tanda \*) menandakan dokumen wajib*

V. TATACARA PENDAFTARAN

1. Pendaftaran Akun
  - pelamar mengakses Portal SSCASN di <https://daftar-sscasn.bkn.go.id>
  - klik buat akun
  - klik Allow untuk mengizinkan penggunaan kamera
  - pengecekan identitas
  - melengkapi data
  - pengecekan ulang data
  - pendaftaran Selesai
  - cetak kartu informasi akun

2. Pengisian Biodata
3. Pemilihan Jenis Formasi
4. Mendaftar Formasi
5. Unggah Dokumen
6. Resume
7. Cetak Kartu Pendaftaran CASN

*Ket : petunjuk lebih detil dapat dilihat pada portal <https://sscasn.bkn.go.id>*

## **VI. SELEKSI ADMINISTRASI**

1. Seleksi administrasi dilakukan untuk mencocokkan persyaratan administrasi dan kualifikasi dengan dokumen pelamaran.
2. Dalam hal dokumen pelamaran tidak memenuhi persyaratan administrasi, pelamar dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi.
3. Seleksi administrasi bagi penyandang disabilitas dilakukan untuk memastikan kesesuaian antara kebutuhan kompetensi dan syarat jabatan yang dibutuhkan dengan jenis dan derajat kedisabilitasan melalui pemeriksaan dokumen dan persyaratan khusus lain.
4. Pelamar yang lulus seleksi administrasi mengikuti seleksi kompetensi, kecuali bagi pelamar prioritas menggunakan hasil seleksi PPPK JF Guru tahun 2021.

## **VII. LAIN-LAIN**

1. Deskripsi pekerjaan, perkiraan gaji dan tunjangan, kebutuhan keahlian/skill masing-masing formasi dapat dilihat <http://sscasn.bkn.go.id>.
2. Penggunaan e-meterai mengikuti kebijakan Panselnas, tutorial pembelian dan pembubuhan e-meterai melalui <https://www.youtube.com/watch?v=BilEWpV6Ets>
3. Pelamar harus membaca dengan cermat pengumuman, memenuhi semua persyaratan dan melakukan pendaftaran sesuai dengan tata cara dalam <http://sscasn.bkn.go.id>;
4. Panitia tidak bertanggungjawab terhadap dokumen unggah yang tidak dapat dibaca dengan jelas dan/atau data tidak sesuai dengan dokumen yang diunggah. Hal tersebut dapat mengakibatkan peserta tidak lulus administrasi dan merupakan kelalaian peserta;
5. Pemerintah Daerah DIY tidak bertanggung jawab atas pungutan atau tawaran berupa apapun dari oknum-oknum yang mengatasnamakan Tim Pengadaan PPPK Tenaga Guru Tahun 2023, sehingga Peserta diharapkan tidak melayani tawaran untuk mempermudah penerimaan sebagai ASN Tahun 2023.
6. Untuk mengikuti seluruh seleksi PPPK Tenaga Guru Tahun 2023, para pelamar TIDAK DIPUNGUT BIAYA apapun.
7. Keputusan Tim Panitia Seleksi PPPK Tenaga Guru Tahun 2023 tidak dapat diganggu gugat dan bersifat mutlak.

8. Informasi seleksi PPPK Tenaga Guru Pemerintah Daerah DIY Tahun 2023, melalui:
- <https://helpdesk-sscasn.bkn.go.id/>
  - Call center BKD DIY, Whatsapp No. 085876548740 pada hari dan jam kerja, dengan format menyebutkan : 1). nama lengkap, 2). status pekerjaan saat ini, 3). informasi yang diperlukan.

Yogyakarta, 19 September 2023

GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
SEKRETARIS DAERAH,



Drs. BENY SUHARSONO, M.Si  
NIP. 19650512 198602 1 002

**LAMPIRAN : FORMAT SURAT LAMARAN (DIKETIK KOMPUTER)**

....., ... September 2023

Lampiran : 1 (satu berkas)

Perihal : Lamaran PPPK Tenaga Guru

Kepada Yth.

Bapak Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta

Dengan hormat,

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : .....

Tempat,tanggal lahir : .....

Pendidikan / Jurusan : .....

Alamat : .....


Nomor HP : .....

Dengan ini mengajukan permohonan kepada Bapak, dengan harapan dapat diterima menjadi PPPK Tenaga Guru di lingkungan Pemerintah Daerah DIY pada jabatan ..... Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami sampaikan berkas lamaran dengan lampiran sebagai berikut :

1. Scan asli KTP (Kartu Tanda Penduduk) atau Keterangan Pengganti KTP
2. Scan asli Pas Foto
3. Scan asli Ijazah dan Transkrip Nilai Akademik
4. Scan asli Surat Pernyataan
5. Scan asli Surat pengalaman kerja paling singkat 2 (dua) tahun
6. *Surat keterangan dokter dari dari dokter rumah sakit pemerintah/Puskesmas yang menerangkan jenis/tingkat dan derajat disabilitas serta Video Singkat keseharian (**khusus** bagi pelamar penyandang disabilitas)*
7. Dokumen STR (*jika dipersyaratkan pada formasi dan kualifikasi pendidikan*)

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Hormat saya,



ttd

Nama pelamar

**LAMPIRAN : FORMAT SURAT PERNYATAAN (DIKETIK KOMPUTER)**

**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : .....  
Tempat,tanggal lahir : .....  
No. KTP : .....  
Alamat : .....  
Nomor HP : .....


menyatakan bahwa saya :

1. Setia dan taat kepada Pancasila, UUD 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 tahun atau lebih.
3. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai ASN/Anggota TNI/Polri/pegawai swasta.
4. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis.

Apabila dikemudian hari terdapat pernyataan saya yang tidak sesuai, saya bersedia untuk mempertanggungjawabkan sesuai peraturan yang berlaku.

....., .... September 2023

Hormat saya,



ttd

Nama pelamar



**LAMPIRAN : FORMAT SURAT KETERANGAN PENGALAMAN BEKERJA  
(DIKETIK KOMPUTER)**

KOP INSTANSI

---

**SURAT KETERANGAN PENGALAMAN BEKERJA**

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : .....

Jabatan : .....

menerangkan bahwa :

Nama : .....

NIK : .....


Pendidikan : ..... (jika D3/S1/S2 tuliskan prodinya)

benar-benar bekerja di Instansi kami mulai ..... sampai ..... dengan jabatan/pekerjaan .....

Demikian surat keterangan ini kami buat sebagai pesyaratan pendaftaran seleksi PPPK Formasi Tahun 2023. Apabila dikemudian hari terdapat pernyataan saya yang tidak sesuai, saya bersedia untuk mempertanggungjawabkan sesuai peraturan yang berlaku.

....., .... September 2023

Yang Menerangkan,



ttd

Nama

LAMPIRAN : FORMASI TENAGA GURU

NO.	JABATAN	ALOKASI PPPK	MASA HUBUNGAN PERJANJIAN KERJA (TAHUN)	UNIT PENEMPATAN
1.	AHLI PERTAMA - GURU AGAMA BUDHA	5	5	PEMERINTAH DAERAH, PROV. D.I. YOGYAKARTA
2.	AHLI PERTAMA - GURU AGAMA HINDU	10	5	PEMERINTAH DAERAH, PROV. D.I. YOGYAKARTA
3.	AHLI PERTAMA - GURU AGAMA ISLAM	85	5	PEMERINTAH DAERAH, PROV. D.I. YOGYAKARTA
4.	AHLI PERTAMA - GURU AGAMA KATOLIK	20	5	PEMERINTAH DAERAH, PROV. D.I. YOGYAKARTA
5.	AHLI PERTAMA - GURU AGAMA KRISTEN	20	5	PEMERINTAH DAERAH, PROV. D.I. YOGYAKARTA
6.	AHLI PERTAMA - GURU AGRIBISNIS PERIKANAN	2	5	PEMERINTAH DAERAH, PROV. D.I. YOGYAKARTA
7.	AHLI PERTAMA - GURU AKUNTANSI DAN KEUANGAN LEMBAGA	5	5	PEMERINTAH DAERAH, PROV. D.I. YOGYAKARTA
8.	AHLI PERTAMA - GURU ANIMASI	1	5	PEMERINTAH DAERAH, PROV. D.I. YOGYAKARTA
9.	AHLI PERTAMA - GURU ANTROPOLOGI	3	5	PEMERINTAH DAERAH, PROV. D.I. YOGYAKARTA
10.	AHLI PERTAMA - GURU BAHASA INDONESIA	60	5	PEMERINTAH DAERAH, PROV. D.I. YOGYAKARTA
11.	AHLI PERTAMA - GURU BIMBINGAN KONSELING	157 (10 khusus Formasi Disabilitas)	5	PEMERINTAH DAERAH, PROV. D.I. YOGYAKARTA
12.	AHLI PERTAMA - GURU BUSANA	21	5	PEMERINTAH DAERAH, PROV. D.I. YOGYAKARTA
13.	AHLI PERTAMA - GURU DESAIN DAN PRODUKSI KRIYA	7	5	PEMERINTAH DAERAH, PROV. D.I. YOGYAKARTA
14.	AHLI PERTAMA - GURU DESAIN KOMUNIKASI VISUAL	3	5	PEMERINTAH DAERAH, PROV. D.I. YOGYAKARTA
15.	AHLI PERTAMA - GURU DESAIN PEMODELAN DAN INFORMASI BANGUNAN	11	5	PEMERINTAH DAERAH, PROV. D.I. YOGYAKARTA
16.	AHLI PERTAMA - GURU EKONOMI	2	5	PEMERINTAH DAERAH, PROV. D.I. YOGYAKARTA
17.	AHLI PERTAMA - GURU GEOGRAFI	7	5	PEMERINTAH DAERAH, PROV. D.I. YOGYAKARTA
18.	AHLI PERTAMA - GURU KECANTIKAN DAN SPA	12	5	PEMERINTAH DAERAH, PROV. D.I. YOGYAKARTA
19.	AHLI PERTAMA - GURU KIMIA	1	5	PEMERINTAH DAERAH, PROV. D.I. YOGYAKARTA
20.	AHLI PERTAMA - GURU KIMIA ANALISIS	6	5	PEMERINTAH DAERAH, PROV. D.I. YOGYAKARTA
21.	AHLI PERTAMA - GURU KONSTRUKSI DAN PERAWATAN BANGUNAN SIPIL	4	5	PEMERINTAH DAERAH, PROV. D.I. YOGYAKARTA
22.	AHLI PERTAMA - GURU KULINER	14	5	PEMERINTAH DAERAH, PROV. D.I. YOGYAKARTA
23.	AHLI PERTAMA - GURU MANAJEMEN PERKANTORAN DAN LAYANAN BISNIS	9	5	PEMERINTAH DAERAH, PROV. D.I. YOGYAKARTA
24.	AHLI PERTAMA - GURU MATEMATIKA	42 (2 khusus Formasi Disabilitas)	5	PEMERINTAH DAERAH, PROV. D.I. YOGYAKARTA
25.	AHLI PERTAMA - GURU PEMASARAN	4	5	PEMERINTAH DAERAH, PROV. D.I. YOGYAKARTA
26.	AHLI PERTAMA - GURU PENJASORKES	58	5	PEMERINTAH DAERAH, PROV. D.I. YOGYAKARTA
27.	AHLI PERTAMA - GURU PERHOTELAN	6	5	PEMERINTAH DAERAH, PROV. D.I. YOGYAKARTA

NO.	JABATAN	ALOKASI PPPK	MASA HUBUNGAN PERJANJIAN KERJA (TAHUN)	UNIT PENEMPATAN
28.	AHLI PERTAMA - GURU PPKN	40 (4 khusus Formasi Disabilitas)	5	PEMERINTAH DAERAH, PROV. D.I. YOGYAKARTA
29.	AHLI PERTAMA - GURU PRAKARYA DAN KEWIRAUSAHAAN	3	5	PEMERINTAH DAERAH, PROV. D.I. YOGYAKARTA
30.	AHLI PERTAMA - GURU SEJARAH	75 (2 khusus Formasi Disabilitas)	5	PEMERINTAH DAERAH, PROV. D.I. YOGYAKARTA
31.	AHLI PERTAMA - GURU SENI PERTUNJUKAN	14	5	PEMERINTAH DAERAH, PROV. D.I. YOGYAKARTA
32.	AHLI PERTAMA - GURU SENI RUPA	2	5	PEMERINTAH DAERAH, PROV. D.I. YOGYAKARTA
33.	AHLI PERTAMA - GURU SOSIOLOGI	4	5	PEMERINTAH DAERAH, PROV. D.I. YOGYAKARTA
34.	AHLI PERTAMA - GURU TEKNIK ELEKTRONIKA	2	5	PEMERINTAH DAERAH, PROV. D.I. YOGYAKARTA
35.	AHLI PERTAMA - GURU TEKNIK GEOLOGI PERTAMBANGAN	4	5	PEMERINTAH DAERAH, PROV. D.I. YOGYAKARTA
36.	AHLI PERTAMA - GURU TEKNIK JARINGAN KOMPUTER DAN TELEKOMUNIKASI	11	5	PEMERINTAH DAERAH, PROV. D.I. YOGYAKARTA
37.	AHLI PERTAMA - GURU TEKNIK KETENAGALISTRIKAN	1	5	PEMERINTAH DAERAH, PROV. D.I. YOGYAKARTA
38.	AHLI PERTAMA - GURU TEKNIK MESIN	3	5	PEMERINTAH DAERAH, PROV. D.I. YOGYAKARTA
39.	AHLI PERTAMA - GURU TEKNIK OTOMOTIF	27	5	PEMERINTAH DAERAH, PROV. D.I. YOGYAKARTA
40.	AHLI PERTAMA - GURU TIK	59	5	PEMERINTAH DAERAH, PROV. D.I. YOGYAKARTA
41.	AHLI PERTAMA - GURU USAHA LAYANAN PARIWISATA	6	5	PEMERINTAH DAERAH, PROV. D.I. YOGYAKARTA
JUMLAH		826 (18 khusus Formasi Disabilitas)		